

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Tanggung Jawab Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari)” dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian diatas. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Muhammad Salahuddin, “Peran Keluarga Terhadap Proses Penyembuhan Pasien Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Yayasan Dian Atma Jaya Lawang Kabupaten Malang)”. Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009. Kajian tulisan ini membahas tentang bagaimana proses penyembuhan pasien gangguan jiwa di Yayasan Dian Atma Jaya Lawang Kabupaten Malang serta membahas tentang peran keluarga terhadap proses penyembuhan pasien gangguan jiwa di Yayasan Dian Atma Jaya Lawang Kabupaten Malang. Bedanya tulisan ini adalah membahas perawatan terhadap penderita gangguan jiwa menurut tinjauan ilmu psikologis, sedangkan pada penulis membahas tentang perawatan penderita gangguan jiwa atau sakit jiwa menurut tinjauan Hukum Islam.
2. Laeli Amalia, “Kesiapan Keluarga Menghadapi Kepulangan Pasien Rawat Inap Gangguan Jiwa”, Skripsi, Program Studi S-1 Psikologi, Universitas

Negeri Semarang, Semarang, 2009. Kajian tulisan ini membahas bagaimana kondisi kesiapan dan dinamika psikologis keluarga pasien rawat inap gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Semarang. Bedanya, tulisan ini mengkaji tentang bagaimana kondisi kesiapan keluarga dalam menghadapi kepulangan pasien rawat inap pasien gangguan jiwa menurut kajian ilmu psikologi, sedangkan penulis membahas tentang tanggung jawab keluarga terhadap perawatan penderita sakit jiwa yang ditinjau menurut Hukum Islam.

B. Kajian Teoritis

1. Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum Islam

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) atau juga berarti hak fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain. Jadi, tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹²

Makna tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab di atas, maka sering kali masih merasa sulit, merasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. Oleh karena itulah muncul suatu pribahasa, “lempar batu sembunyi tangan” yang artinya seseorang tidak berani

¹²Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1006.

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga dia membiarkan orang lain yang menanggung beban tanggung jawabnya. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang lepas tanggung jawab, dan suka mencari “kambing hitam” untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari beban tanggung jawabnya.

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap orang akan mempertanggung jawabkan apa yang menjadi tanggung jawabnya di akhirat. Berikut ini salah satu hadis shahih yang menjelaskan tentang tanggung jawab:

(١٢٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: “أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“ (رواه مسلم) [أخرجه البخاري: ٢٠٠٤].¹³

Artinya:

(1201) Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seseorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki/suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang perempuan/isteri adalah pemimpin yang mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin yang mengurus harta majikannya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya”. (H.R. Muslim) [Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2004]

Hadis di atas menjelaskan bahwa betapa keteraturan dalam segala urusan kehidupan menjadi sesuatu yang sangat penting, menyajikan

¹³Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet.-ke-2, h. 711.

pengajaran manajemen kehidupan yang di dalamnya sudah diatur bagaimana tugas dan fungsi suami maupun seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Ketika keteraturan ini dilanggar maka, bisa jadi akan terjadi kekacauan. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin yang kepemimpinannya akan dipertanggung jawabkan.

Manusia itu berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain karena manusia tersebut memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Berikut beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:

- a. *Tanggung jawab terhadap diri sendiri* artinya, menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri.
- b. *Tanggung jawab terhadap keluarga* artinya, tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi, tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.
- c. *Tanggung jawab terhadap masyarakat* artinya, pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut.
- d. *Tanggung jawab kepada bangsa/negara* artinya, bahwa tiap manusia adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma yang dibuat oleh negara. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.
- e. *Tanggung jawab terhadap Tuhan* artinya, Tuhan menciptakan manusia di bumi ini dengan tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka

meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya.¹⁴

2. Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa bagi Penderita Sakit Jiwa

Rumah sakit jiwa adalah tempat orang-orang yang memiliki gangguan atau penyakit kejiwaan untuk disembuhkan. Pengertian rumah sakit tersebut bias diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab rumah sakit jiwa bagi penderita sakit jiwa adalah melakukan perawatan agar si penderita sakit jiwa tersebut sembuh sesuai dengan permintaan atau kebutuhannya.

Cara menyembuhkan gangguan atau penyakit jiwa di rumah sakit jiwa tentunya dengan perawatan atau terapi yang sesuai dengan gangguan kejiwaan si penderita sakit jiwa. Perawatan dan terapi gangguan kejiwaan di rumah sakit jiwa tentunya tidak sembarangan. Perawatan dan terapi yang dilakukan rumah sakit jiwa memiliki standar yang harus dipenuhi. Secara umum standar perawatan gangguan jiwa yang diterapkan dalam rumah sakit jiwa, diatur dalam suatu standar yang disebut asuhan keperawatan jiwa. Namun, dalam perawatan atau terapi yang diberikan kepada penderita sakit jiwa juga memiliki standar perawatannya masing-masing sesuai dengan penyebab orang itu mengalami gangguan atau saki jiwa.

Standar praktik keperawatan rumah sakit jiwa di Indonesia mengacu pada standar praktik profesional oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Standar praktik profesional tersebut juga mengacu pada proses perawatan jiwa yang terdiri dari 5 tahapan standar:

¹⁴Aangsanusi1993, *Manusia dan Tanggung Jawab*, <https://sanusiadam79.wordpress.com/2013/05/01/manusia-dan-tanggung-jawab/>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 14.43 Wita.

- a. Pengkajian Keperawatan, merupakan tahapan dan dasar utama dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan pasien. Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan mempelajari data penunjang. Sumber datanya adalah pasien, keluarga, tim kesehatan serta catatan lain.
- b. Diagnosis Keperawatan, yaitu perawat menganalisis kajian untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Proses diagnosis terdiri dari analisa, interpretasi data, identifikasi masalah pasien, dan perumusan diagnosa pasien. Bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lain untuk memvalidasi diagnosis keperawatan.
- c. Perencanaan Keperawatan, yaitu perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan lain. Perencanaan dikembangkan berdasarkan diagnosis keperawatan. Bekerja sama dengan pasien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan.
- d. Pelaksanaan Keperawatan, yaitu perawat telah mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Dalam proses pelaksanaan keperawatan, pasien dan keluarga diberikan pendidikan mengenai konsep dan keterampilan asuhan diri serta membantu pasien memodifikasi lingkungan yang digunakan.
- e. Evaluasi Keperawatan, merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien dan dilakukan terus-menerus pada respon pasien. Selalu melibatkan pasien dan keluarga agar dapat melihat perubahan dan berupaya mempertahankan dan memelihara. Perawat mengevaluasi perkembangan kesehatan terhadap tindakan dalam mencapai tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan dari merevisi data dasar dan perencanaan.¹⁵

Itulah standar keperawatan yang dilakukan rumah sakit jiwa secara umum, dimana keperawatan tersebutlah yang menjadi tanggung jawab dari rumah sakit jiwa bagi penderita sakit jiwa. Namun, perawatan yang dilakukan rumah sakit jiwa kepada penderita sakit jiwa tidak semua sama. Perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit jiwa itu macam-macam disesuaikan dengan penyebab gangguan jiwa si penderita sakit jiwa.

¹⁵Abdul Muhith, *Pendidikan Keperawatan Jiwa Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), h. 4.

3. Keluarga dan Tanggung Jawabnya bagi Penderita Sakit Jiwa

Berikut ini akan dibahas mengenai definisi atau pengertian tentang keluarga. Berikut pembahasannya:

Keluarga yaitu tempat pengasuhan alami yang melindungi, merawat, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritual anak. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas antar sesama anggota keluarga berpadu dan menyatu. Dari keluarga pun anak atau seseorang memulai mempelajari kasih sayang dan berinteraksi dengan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya.¹⁶

Keluarga merupakan bagian masyarakat yang paling terpenting bagi kehidupan pembentukan kepribadian seorang individu. Hal ini diungkapkan Syarief Muhidin yang mengemukakan bahwa:

Tidak ada satupun lembaga kemasyarakatan yang lebih efektif di dalam membentuk keperibadian anak selain keluarga. Keluarga tidak hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga berpengaruh secara psikologis.¹⁷

Pendapat di atas dapat dimungkinkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang individu. Dalam keluarga seorang anak dibesarkan, mempelajari cara-cara pergaulan yang akan dikembangkannya kelak di lingkungan kehidupan sosial yang ada di luar keluarga. Dengan kata lain, di dalam keluarga seorang individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, psikis maupun sosial, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak hanya anak, anggota keluarga lainnya pun begitu, saling ketergantungan satu sama lainnya.

¹⁶Mahmud Muhammad Al-Irsyady dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 6.

¹⁷Syarief Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Penerbit STKS, 1981), h. 52.

Keluarga menurut Agama Islam yaitu terbentuk dari suatu pernikahan yang sesuai ajaran Agama Islam dengan salah satu tujuannya yaitu melanjutkan keturunan. Setiap keluarga mendambakan keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang berarti keluarga yang penuh dengan kasih sayang, cinta, dan ketentraman yang dibangun dengan nilai-nilai Islam, juga untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Furqaan/25: 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

74. "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".¹⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada pasal 1, Keluarga adalah "Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya".¹⁹

¹⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014).

¹⁹Undang-undang RI No. 10 Tahun 1992, pasal 1.

Keluarga pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi pokok yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau lembaga lain. Mengenal fungsi keluarga Abu Ahmadi mengemukakan bahwa:

Tugas atau fungsi keluarga bukan merupakan fungsi yang tunggal tetapi jamak. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa fungsi keluarga adalah menstabilkan situasi keluarga dalam arti stabilisasi situasi ekonomi, pendidikan, pemeliharaan fisik dan psikis keluarga, termasuk di sini kehidupan religius.²⁰

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari keluarga, yaitu:

- a. Fungsi ekonomi, yaitu keluarga diharapkan menjadi produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya keluarga.
- b. Fungsi mendapatkan status sosial, yaitu keluarga yang dilihat dan dikategorikan strata sosialnya oleh keluarga lain yang berada disekitarnya.
- c. Fungsi pendidikan, yaitu keluarga yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya untuk menghadapi kehidupan dewasanya.
- d. Fungsi Sosialisasi bagi anaknya, yaitu orang tua atau keluarga diharapkan mampu menciptakan kehidupan sosial yang mirip dengan luar rumah.
- e. Fungsi pemenuhan kesehatan, yaitu keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan yang primer dalam rangka melindungi dan pencegahan terhadap penyakit yang mungkin dialami keluarga.
- f. Fungsi religius, yaitu keluarga merupakan tempat belajar tentang agama dan mengamalkan ajaran keagamaan.
- g. Fungsi rekreasi, yaitu keluarga merupakan tempat untuk melakukan kegiatan yang dapat mengurangi ketegangan akibat berada di luar rumah.
- h. Fungsi reproduksi, bukan hanya mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara universal (menyeluruh), diantaranya: seks yang sehat dan berkualitas, pendidikan seks bagi anak, dan yang lain.
- i. Fungsi afeksi, yaitu keluarga merupakan tempat yang utama untuk pemenuhan kebutuhan psikososial sebelum anggota keluarga berada di luar rumah.²¹

²⁰Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 247.

²¹Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik* (Jakarta: EGC, 2004), h. 13.

Jadi, keluarga yakni lingkungan atau orang-orang yang paling dekat bagi setiap individu. Keluarga adalah tempat mendapatkan cinta dan kasih sayang juga tempat untuk saling mencurahkan isi hati atau masalah juga tempat berkeluh kesah karena keluargalah yang paling dekat dan perhatian bagi setiap individu. Karena keluargalah yang paling dekat bagi seorang individu, maka keluargalah yang paling tahu tentang suatu masalah dan kondisi pada seorang individu termasuk gangguan jiwa yang dimiliki individu tersebut. Tanpa dukungan dan partisipasi keluarga, seorang individu yang mengalami gangguan jiwa akan sangat sulit untuk sembuh. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran penting dalam kesembuhan seorang individu dari gangguan jiwa yang dialaminya. Tanpa bantuan dan dukungan keluarga juga, tenaga kesehatan atau rumah sakit jiwa susah untuk menemukan penyebab gangguan jiwa pasien untuk menyembuhkan gangguan jiwanya. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab bagi penderita sakit jiwa atau anggota keluarganya yang memiliki masalah gangguan jiwa.

4. Sakit Jiwa

Menurut Frederick H. Kanfer dan Arnold P. Goldstein yaitu para ahli psikologi, sakit jiwa atau gangguan jiwa adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap diri sendiri.²²

Sakit jiwa atau gangguan jiwa juga dijelaskan oleh maramis, berikut ini penjelasannya:

²²Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang yang mempengaruhi emosi, pikiran atau tingkah laku mereka, di luar kepercayaan budaya dan kepribadian mereka, dan menimbulkan efek yang negatif bagi kehidupan mereka atau kehidupan keluarga mereka.²³

Menurut Aisyah Mu'min, dia menjelaskan tentang serangkaian masalah psikologis, berikut ini penjelasannya:

Serangkaian masalah psikologis yang melibatkan pengalaman yang berdampak negatif secara berkepanjangan dalam bentuk kecemasan, kesedihan atau depresi, marah, kekacauan mental, penghargaan diri yang rendah terjadi karena sistem syaraf kita mengalami gangguan. Gejala-gejala perilaku dari gangguan jiwa yaitu penghindaran karena fobia, kelesuan, masalah-masalah kognitif seperti berbagai pikiran tidak menyenangkan dan mengganggu, fantasi yang menjadi kebiasaan, negativitas dan sinisme dan lain-lain.²⁴

Mengenai karakteristik seseorang mengalami sakit jiwa atau gangguan jiwa dijelaskan oleh Suliswati, berikut Penjelasannya:

Terdapat sejumlah hal yang menjadi karakteristik, individu tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak, yaitu perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi dan daya tilikan yang bermanifestasi sebagai kelainan bicara dan perilaku. Perubahan ini menyebabkan tekanan batin, dan penderitaan pada individu dan orang lain di lingkungannya. Perubahan perilaku, akibat dari penderitaan ini menyebabkan gangguan dalam kegiatan sehari-hari, efisiensi kerja, dan gangguan dalam bidang sosial dan pekerjaan.²⁵

Jika seseorang mengalami gangguan mental maka otomatis jiwanya pun akan ikut terganggu. Berikut macam-macam gangguan jiwa dan mental:

- a. Depresi yaitu perasaan murung, kehilangan gairah untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya dan tidak bisa mengeksorsikan kegembiraan. Faktor psikologis yang bisa menyebabkan depresi antara lain adalah adanya keinginan yang tidak terpenuhi.

²³W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi IX* (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2005), h. 3.

²⁴Aisyah Mu'min, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: CV. Shadra, 2010), h. 81.

²⁵Suliswati S., *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa Edisi I* (Jakarta: EGC, 2005), h. 9.

- b. Gangguan kecemasan adalah takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya. Sebagai contoh, seorang ibu yang selalu cemas jika anak gadisnya keluar malam dengan teman-temannya. Dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada anaknya. Apa yang dikhawatirkannya, dia tidak tahu pasti. Mungkin, sang ibu terlalu banyak membaca koran atau menonton TV tentang perkosaan. Padahal, anak gadisnya itu baik-baik saja.
- c. Emosi yang berubah-ubah yaitu emosi yang bergerak bolak-balik dari satu kutub emosi yang ekstrem (*manis*) ke kutub lainnya (*depresif*). Masa perubahan antara kedua kutub bisa diisi dengan emosi yang netral, tetapi bisa juga perubahannya begitu cepat sehingga tidak sempat diselingi emosi netral. Dalam beberapa kasus, dorongan emosi ini begitu kuat sehingga timbul delusi (merasa dirinya menjadi sesuatu) dan halusinasi (seakan-akan mendengar atau melihat sesuatu).
- d. Hiperaktif tetapi kurang fokus disebabkan oleh gangguan dalam perkembangan syaraf. Peran dari faktor keturunan cukup besar, walaupun ada yang disebabkan oleh trauma fisik atau kacunan. Ciri dari gangguan mental ini adalah terus-menerus tidak dapat memfokuskan perhatian pada satu hal (misalnya, menonton TV tidak bisa lebih dari 1-2 menit, sudah pindah ke hal lain).
- e. Autisme adalah gangguan mental yang diakibatkan oleh gangguan neurologis, yaitu ada gangguan di otak dan/atau sistem syarafnya. penderita autisme bisa berjam-jam sibuk dengan aktifitasnya sendiri yang itu-itu juga, seperti memutar-mutar bola terus-menerus, atau menyusun kaleng minuman, atau menderetkan boneka-boneka dan sebagainya.
- f. Fobia berasal dari kata Yunani: *phobos*, yang berarti "takut". Takut dalam fobia adalah tidak rasional, menetap dan sangat intens (ditandai dengan gejala fisik seperti, keringat dingin, terkencing-kencing, menjerit-jerit histeris, dan sebagainya) yang ditujukan kepada situasi, benda, dan kegiatan atau orang tertentu. Sepanjang hal yang ditakuti tidak ada, maka orang tersebut biasa-biasa saja (normal).
- g. Skizofrenia berasal dari kata Yunani *schizein* dan *phren*, adalah suatu diagnosis gangguan mental yang ditandai oleh kelainan dalam persepsi atau ekspresi dari realitas. Paling sering adalah halusinasi auditif (seakan-akan mendengar suara-suara atau ada yang mengajak bercakap-cakap), delusi paranoid (curiga), atau delusi lain yang tidak jelas, misalnya merasa dirinya nabi atau sebuah teko air sehingga dia pun berperilaku seperti delusinya itu (bisa berdiri berjam-jam dengan posisi seperti sebuah teko air), atau pola pikir atau bicara yang kacau.
- h. Kepribadian ganda adalah adanya minimal dua identitas atau kepribadian yang berbeda yang mengendalikan perilaku orang yang bersangkutan. Kepribadian-kepribadian itu mempersepsi, menilai, dan bereaksi terhadap lingkungan dengan cara yang sangat berbeda, dan ketika yang satu sedang memegang kendali, kepribadian-kepribadian yang lain tidak tahu-menahu.

- i. Paranoia/parno yaitu gangguan dalam proses berpikir yang ditandai dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan sehingga mencapai tingkat yang tidak masuk akal dan disertai delusi (waham). Ciri khas orang paranoid (paranoid adalah kata sifat dari paranoia) adalah merasa selalu ada ancaman. Sebagai contoh, ketika melihat orang lain sedang saling mengobrol, si paranoid mengira bahwa kedua orang itu sedang membicarakan sesuatu rencana untuk membunuhnya.
- j. Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang secara kronik (terus-menerus) menunjukkan perilaku immoral dan anti sosial. Biasanya psikopat tahu bahwa perilakunya memalukan atau merusak atau merugikan orang lain, tetapi dia tidak peduli, atau tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Misalnya, bolak-balik meminjam uang tetangga atau teman tetapi tidak pernah dikembalikan sehingga keluarganya berkali-kali harus mengumpulkan dana untuk mengembalikan utang-utang itu, sementara yang bersangkutan terus saja berutang lagi tanpa merasa bersalah.²⁶

5. Aturan Hukum di Indonesia Tentang Penderita Sakit Jiwa

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pihak yang menjadi pengampu atas penderita sakit jiwa atau gangguan jiwa adalah keluarga sedarah yang tertera pada “Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” yang bunyinya:

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa, karena akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.²⁷

Keluarga juga merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya yang menderita sakit jiwa atau gangguan jiwa. Hal ini berdasarkan “Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, yang bunyinya:

²⁶Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 91.

²⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 434.

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.²⁸

Kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Kewajiban ini berlaku juga terhadap anak yang sedang menderita sakit jiwa, karena dia perlu mendapatkan pemeliharaan dan perawatan, sebagaimana telah diatur dalam “Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang bunyinya:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁹

Kewajiban anak setelah dewasa adalah untuk merawat orang tuanya. Tidak terkecuali bila orang tuanya juga menderita sakit jiwa atau gangguan jiwa, sebagaimana yang telah diatur dalam “Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yang bunyinya:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

²⁸Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1367 ayat (1).

²⁹Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, pasal 45.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.³⁰

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang tertuang dalam “Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua ini juga berlaku terhadap anak yang menderita sakit jiwa, karena anak yang menderita sakit jiwa memerlukan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua. Bunyi “Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” adalah sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³¹

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dalam keluarga tersebut, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa dan mental, juga merawat, seperti yang telah diatur dalam “Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang berbunyi “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.³²

³⁰Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, pasal 46.

³¹Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, pasal 26 ayat (1).

³²Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, pasal 45 ayat (1).

Terdapat ketentuan pidana apabila orang tua atau keluarga melakukan penelantaran terhadap anak sesuai yang telah diatur dalam “Pasal 77 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang berbunyi:

b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³³

Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.³⁴

Mengenai hak seseorang yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam “Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” yang berbunyi “(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.³⁵

Upaya rehabilitasi sosial kepada para penderita sakit jiwa telah diatur dalam “Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa”, yaitu:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

³³Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, pasal 77 huruf b.

³⁴Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, pasal 9 ayat (1).

³⁵Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009, pasal 148 ayat (1).

- d. pembimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.³⁶

6. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

Mengenai definisi atau pengertian Hukum Islam, berikut penjelasan dari Ahmad rofiq:

istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. “Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Jika kata Hukum tersebut disandarkan pada kata Islam, maka definisinya adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diyakini dan diakui berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam atau kaum muslim.³⁷

Menurut Zainuddin Ali, dia menjelaskan bahwa Hukum Islam biasa diartikan sebagai syariat Islam atau fiqh Islam, berikut penjelasannya:

Penyebutan Hukum Islam biasanya diartikan sebagai syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai Hukum Islam, maka kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tikadiyah*, *khuluqiyah* dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam kajiannya adalah *ijtihad* yang bersifat *dzanni*.³⁸

Perkataan tentang syariat dan fiqh terdapat dalam Alquran. Syariat terdapat pada Q.S. Al-Jaatsiyah/45: 18 dan fiqh terdapat dalam Q.S. Al-Taubah/9: 122. Berikut bunyi kedua ayat tersebut:

³⁶Undang-undang RI No. 18 Tahun 2014, pasal 28 ayat (2).

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 8.

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengertian Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. Ke-4, h. 2.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.³⁹

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ۚ

لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.⁴⁰

Dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada tiga sendi pokok, yaitu:

- 1) Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum itu.
- 2) Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya.
- 3) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.⁴¹

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam rukun Islam dan ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan Ibadah lainnya.

³⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014).

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014).

⁴¹T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 140.

- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hal tukar-menukar harta. Seperti dagang, sewa-menyewa, pengupahan, utang-piutang, warisan, wasiat, barang titipan, dan lain-lain.
- c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam. Seperti qishash, diyat, kifarath, pembunuhan, zina, dan lain-lain.
- d. Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Seperti musyawarah, tolong-menolong, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
- e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi. Seperti syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berani, dan lain-lain.
- f. Peraturan lainnya di antaranya, makan, minum, sembelihan hewan, berburu, nazar, perang, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.⁴²

Jika ruang lingkup di atas dianalisis oleh objek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum Islam sering dikaitkan dengan syariah dan fiqh. Menurut dia, walaupun Hukum Islam erat kaitannya dengan syariah dan fiqh, tetapi dua hal itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Berikut ini penjelasannya:

Hukum Islam sering dikaitkan dengan dua istilah yaitu syariah dan fiqh. Ini dapat dipahami karena hubungan kedua istilah tersebut memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Syariat adalah landasan fiqh, fiqh adalah pemahaman tentang syariat.⁴³

Keterkaitan Hukum Islam, syariah, dan fiqh memang sangat erat. Dalam praktiknya Hukum Islam sering dirangkum dengan dua istilah itu, yaitu

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengertian Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. Ke-4, h. 101.

⁴³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet. Ke-18, h. 49.

syariah dan fiqh. Walaupun kaitannya sangat erat tapi istilah-istilah tersebut masih bisa dibedakan. Berikut akan dijelaskan perbedaannya.

Berikut penjelasan Mohammad Daud Ali mengenai perbedaan hukum syariat dan hukum fiqh secara sederhana:

Perbedaan secara sederhana antara hukum syariat dan hukum fiqh yaitu hukum syariat adalah semua ketentuan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yakni terdapat dalam Alquran dan penjelasan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan fiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam.⁴⁴

Berikut perbedaan hukum syariat dan hukum fiqh secara praktiknya Menurut Mohammad Daud Ali:

Perbedaan secara praktiknya hukum syariat dan hukum *fiqh* yaitu hukum *fiqh* sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkret, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin juga berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum dalam sistem hukum Islam biasa disebut *illat* (latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas suatu hal). Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa hukum *fiqh* cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syariah yang menjadi sumber hukum *fiqh* itu sendiri.⁴⁵

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Hukum Islam yaitu:

- a. Meniadakan Kesempitan dalam Kesukaran
Allah telah mengisyaratkan akan tabi'at manusia bahwa Allah tidak memberikan beban kepada seseorang diluar kemampuannya atau kesanggupannya. Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup

⁴⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet. Ke-18, h. 51.

⁴⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet. Ke-18, h. 53.

dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah juga memberikan kemudahan atau dispensasi dalam keadaan tertentu.

b. Sedikit Pembebanan

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak *mukallaf* terhadap kewajiban agama yang diembannya.

c. Bertahap dalam Menetapkan Hukum

Alquran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang terbatas. Sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan. Salah satu contoh dalam menetapkan hukum itu bertahap yaitu hukum tentang keharaman meminum khamar yang sampai tiga tahap, yakni:

Tahap pertama, Q.S. Al-Baqarah/2: 219 yang tidak secara langsung menyatakan keharaman khamar dan tidak pula mengharuskan untuk meninggalkannya, melainkan hanya mengabarkan akan sedikit manfaatnya dibanding mudhratnya. *Tahap kedua*, Q.S. An-Nisa'/4: 43 yang menjelaskan tidak boleh mendirikan shalat dalam keadaan mabuk, ayat ini juga belum mengharamkan khamar secara total melainkan hanya mengaitkannya dengan shalat. *Tahap ketiga*, Q.S. Al-Maidah/5: 90 yang secara jelas mengharamkan khamar secara total.

d. Memerhatikan Kemaslahatan Manusia

Penetapan Hukum Islam atas manusia senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh akibat pada mulanya kiblat di Baitu Maqdis, namun setelah enam belas bulan lamanya turunlah ayat yang berisi perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram sebagai kiblat pengganti.

e. Mewujudkan Keadilan

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa.⁴⁶

Berikut ini penjelasan dari Fathurrahman mengenai kajian tentang

tujuan ditetapkannya Hukum Islam:

⁴⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. Ke-2, h. 113.

Kajian tentang tujuan ditetapkannya Hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul *fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid as-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.⁴⁷

Berikut ini penjelasan dari Muhammad Syukri Albani Nasution tentang tujuan Hukum Islam atau *maqashid as-syari'ah* secara etimologi:

Secara etimologi *maqashid as-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *as-syari'ah*. *Maqashid* berarti tujuan, sedangkan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, *maqashid as-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau bisa dikatakan juga tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁴⁸

Kepentingan hidup manusia yang penting merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berikut ini penjelasannya:

Pemeliharaan (1) agama merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia yang di dalamnya terdapat akidah, akhlak, dan syariat. Oleh sebab itulah hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut agamanya. Pemeliharaan (2) jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itulah hukum Islam malarang pembunuhan.

Pemeliharaan (3) akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Untuk itulah hukum Islam melarang meminum minuman khamar. Pemeliharaan (4) keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan

⁴⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123.

⁴⁸Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. Ke-2, h.126.

kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Alquran, dan larangan berzina.

Pemeliharaan (5) harta adalah tujuan kelima hukum Islam karena harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itulah, hukum Islam melarang penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan kejahatan terhadap harta orang lain.⁴⁹



⁴⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet. Ke-18, h. 63.